

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Arisan

##### 1. Definisi Arisan

Di dalam bahasa Arab arisan disebut *jam'iyah muwaddhofin* (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَدِّفِينَ), *jam'iyah* yang berarti perkumpulan dan *muwaddhofin* berarti para karyawan. Jadi, *jam'iyahmuwaddhofin* adalah perkumpulan karyawan, sebab di sana pelaku arisan kebanyakan dilakukan oleh para karyawan dari berbagai unit kerja. Sedangkan dalam bahasa Inggris arisan dikenal dengan istilah *Rotating Savings and Credit Association (ROSCA)* atau asosiasi tabungan dan kredit bergilir, yang mana dapat diartikan sebagai bentuk keuangan mikro atau bentuk kredit terhadap berbagai kebutuhan seperti membiayai usaha, pernikahan, atau pembelian dengan jumlah yang besar. Menurut Varadharjan ROSCA merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dengan interval waktu yang tetap dan yang memenangkan arisan menerima uang dari setiap anggota.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk

menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilakukan secara berkala hingga semua anggota memperolehnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka arisan dapat didefinisikan sebagai pengumpulan uang yang dilakukan oleh peserta dengan jumlah yang sama pada periode tertentu dan diantara peserta tersebut salah satunya akan keluar sebagai pemenang. Biasanya penentuan pemenang dilakukan dengan cara pengundian, berdasarkan nomor urut peserta, disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peserta, atau sesuai perjanjian kesepakatan antar peserta.

Pada dasarnya hakikat arisan merupakan peminjaman uang dari setiap peserta arisan kepada peserta yang menerima, kemudian yang menerima arisan juga meminjami kepada yang lain. Sedangkan orang yang pertama kali mendapatkan arisan ia akan selalu berhutang kepada peserta lainnya, dan orang yang mendapatkan arisan terakhir ia akan selalu menghutangi peserta arisan lain hingga arisan itu berakhir.<sup>2</sup>

## **2. Macam-macam Arisan**

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia terus meningkat serta beragam dan didukung pula dengan kemajuan teknologi, maka arisan saat ini telah mengalami perkembangan melalui berbagai bentuk maupun tata cara pelaksanaannya. Berikut

---

<sup>1</sup> M. Rokhman Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)* (Malang: UB Press, 2018), 1-2.

<sup>2</sup> Yoyok Praseto, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Aria Mandiri, 2018), 166.

pembagian arisan yang saat ini telah mengalami inovasi baru, diantaranya:

Berdasarkan objeknya, arisan dapat dibagi menjadi:

a. Arisan Uang

Arisan uang merupakan arisan dimana yang menjadi objeknya ialah uang. Arisan ini biasa dilakukan dalam kehidupan masyarakat dengan jumlah iuran arisan berdasarkan pada kesepakatan bersama antar anggota. Setelah iuran terkumpul pada periode tertentu maka akan ditentukan salah satu dari anggota yang menjadi pemenang arisan.

b. Arisan Barang

Arisan barang adalah arisan dengan objek yang dijadikan arisan berupa barang. Barang-barang tersebut biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti arisan gula, beras, sepeda motor, handphone, bahkan sekarang juga ada arisan *skincare*.

c. Arisan Jasa

Arisan jasa ialah arisan dimana yang menjadi objek arisan berupa jasa atau tenaga. Adanya kegiatan tersebut karena kebutuhan manusia yang semakin kompleks atau beragam. Seperti yang terjadi di daerah Polewalli Mandar khususnya di kampung Kamande desa Pollewani Kecamatan Tutar yang mengadakan arisan dengan nama arisan bangun rumah dimana objeknya

berupa material bangunan seperti semen, besi, batu bata dan lainnya, sekaligus juga mengadakan arisan jasa atau tenaga kerja untuk membangun rumah, sehingga para anggota yang mengikuti arisan tidak bingung lagi menambah biaya atau mencari tenaga kerja untuk membangun rumah.<sup>3</sup>

Berdasarkan sistem pelaksanaannya:<sup>4</sup>

a. Sistem kocok/undian

Pada sistem ini, para peserta arisan melakukan pembayaran iuran dengan nominal yang sama, kemudian penentuan pemenang dilakukan melalui cara pengundian atau dikocok, setelah nama peserta keluar sebagai pemenang, ia akan menerima hasil arisan tersebut dengan jumlah yang sama antara satu sama lain.

b. Sistem menurun

Pada sistem ini, para peserta dalam melakukan pembayaran iuran arisan tidak sama, penentuan pembayaran iuran didasarkan pada urutan nomor slot. Dimana nomor yang paling atas, harus membayar iuran lebih banyak daripada nomor yang paling bawah. Jadi, pembayaran iuran semakin nomor atas maka semakin banyak jumlah iuran yang harus dibayar, begitu sebaliknya semakin urutan nomor bawah iuran yang dibayar semakin sedikit.

Meskipun demikian nominal yang diperoleh dari hasil arisan

---

<sup>3</sup> Safaruddin dan Saifudin, "Praktek Bangun Rumah Tinggal Dengan Sistem Arisan Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No. 1, (Mei 2020), 2.

<sup>4</sup> Dia Prastya, et. al., "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Arisan Yang Berbasis Online", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27, No. 6, (Januari 2021), 811.

semua sama antara sesama peserta. Kemudian penentuan pemenang arisan didasarkan pada urutan nomor slot.

c. Sistem mendatar

Pada sistem arisan ini, para peserta membayar iuran dengan jumlah yang sama dan pemenang juga mendapatkan hasil arisan dalam jumlah yang sama pula antara sesama anggota. Kemudian penentuan pemenang arisan didasarkan pada urutan nomor slot.

### **3. Tujuan Arisan**

Arisan merupakan wadah bagi para anggotanya untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diantara tujuan-tujuan tersebut ialah sebagai berikut:

a. Sebagai ajang silaturahmi

Melalui arisan kita dapat menyambung silaturahmi antara satu peserta dengan lainnya. Karena di dalam arisan biasanya para peserta berasal dari berbagai tempat atau kalangan dan belum saling mengenal.

b. Sebagai sarana pemasaran atau bisnis

Dengan mengikuti arisan, kita dapat mempromosikan barang maupun jasa yang kita miliki kepada para anggota lainnya. Seperti, mempromosikan keahlian kita untuk menjahit atau memasarkan produk yang sedang kita jual.

c. Sebagai sarana menabung

Dengan mengikuti arisan maka akan lebih mudah untuk menabung atau mengumpulkan uang, sebab dengan arisan akan ada pengingat untuk terus mendisiplinkan kita dalam mengumpulkan uang, dibandingkan dengan mengumpulkan uang sendiri yang terasa lebih berat.<sup>5</sup>

d. Sebagai sarana investasi

Dengan mengikuti arisan, tanpa disadari kita telah mengumpulkan uang yang bisa digunakan untuk keperluan mendatang, baik itu untuk modal usaha maupun keperluan lainnya.

#### **4. Pandangan Hukum Islam terhadap Arisan**

Dalam menjalani aktivitas sehari-hari pada kehidupan masyarakat, saat ini banyak kita jumpai kegiatan arisan. Arisan yang berkembang dimasyarakat kini telah mengalami berbagai perubahan, yang dulunya hanya ada arisan uang, namun seiring dengan perkembangan zaman kini arisan dapat berupa arisan gula, arisan motor, arisan haji atau umroh, arisan bangun rumah dan ada pula arisan *skincare*.

Meskipun demikian, aktivitas arisan masih mengundang keraguan mengenai hukumnya bagi sebagian umat muslim. Sebab arisan tergolong masalah kontemporer yang jaman dahulu belum dijumpai. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat oleh para ulama. Ada dua pendapat mengenai arisan, diantaranya:

---

<sup>5</sup> Ahmad Gozali, *Cashflow for Women Menjadikan Perempuan sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top* (Jakarta: Mizan Publika, 2005), 50-51.

a. Pendapat yang mengharamkan arisan. Para ulama yang mendukung atas keharaman arisan ialah Syaikh Prof. Dr. Shalih bin Abdillah al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Alu Syaikh dan Syaikh Abdurrahman al-Barak, argumentasi mereka ialah:

- 1) Setiap peserta yang memberikan uangnya dalam akad utang bersyarat yaitu menghutangkan dengan syarat diberi utang pula oleh peserta lainnya. Hal ini tidak diperbolehkan karena mengandung (*qardha jarra manfaatan*) atau utang yang memberi keuntungan. Dan ulama telah sepakat dimana hutang yang memberikan kemanfaatan atau keuntungan hukumnya adalah riba serta haram untuk dilakukan.
- 2) Utang yang disyariatkan ialah menghutangkan dengan mengharap keridhaan Allah dan membantu meringankan orang yang sedang berhutang. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menghutangi dengan mengambil keuntungan.
- 3) Dalam arisan terdapat persyaratan akad (transaksi) di atas transaksi. Sebagaimana hukumnya dua jual beli dalam satu transaksi yang dilarang oleh Nabi Muhammad saw.
- 4) Dalam arisan juga mengandung unsur *qur'ah* (undian), sehingga para anggota arisan tidak mengetahui kapan ia akan mendapatkan arisan apakah yang pertama atau malah yang terakhir.

b. Pendapat yang membolehkan arisan. Hal ini didukung oleh al-Hafizh Abu Zur'ah al-'raqi, Dewan Majelis Ulama Besar (Ha'iah Kibaar al-Ulama) Saudi Arabia, Syaikh Abdulaziz bin Baz (mufti Saudi Arabia terdahulu) dan Syaikh Muhammad bin shalih al-Utsaimin serta Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Jibrin, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Hukum asal dalam transaksi muamalah adalah halal. Semua transaksi yang tidak ada syariat untuk mengharamkannya maka diperbolehkan. Dan arisan ini sama dengan hutang dimana diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.
- 2) Arisan diperbolehkan, sebab terdapat utang yang membantu meringankan beban orang yang berhutang. Orang yang berhutang dapat memanfaatkan uang tersebut dalam beberapa waktu tertentu, kemudian mengembalikannya dengan jumlah yang sama tanpa ada kelebihan atau pengurangan.
- 3) Arisan terdapat unsur kerjasama dan tolong-menolong dalam kebaikan, karena telah membantu orang yang butuh dan menjauhkannya dari muamalah yang terlarang.
- 4) Manfaat dari arisan tidak mengurangi sedikitpun harta orang yang meminjamkan, bahkan terdapat kesetaraan manfaat antara yang meminjamkan dengan yang lainnya. Sehingga kemaslahatan dapat dirasakan oleh seluruh peserta arisan dan



tidak ada kerugian diantara peserta terhadap pemberi utang yang menjadi tanggungan peminjam. Oleh karena itu, syariat tidak mengharamkan kemaslahatan yang tidak mengandung kemudharatan.

Pendapat mengenai arisan yang kuat ialah pendapat yang membolehkan kegiatan arisan. Hal tersebut karena arisan merupakan kegiatan muamalah yang belum pernah dibahas secara terang-terangan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah mengenai larangannya, maka hukumnya dikembalikan pada hukum asal muamalah, yakni dibolehkan. Sebagaimana pada kaidah fiqh berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>6</sup>

Adapun mengenai undian, terdapat hadits yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ.

Artinya: “Diturunkan dari A’isyah r.a, ia berkata, “Rasulullah Saw. apabila ingin bepergian, beliau mengundi antara istri-istrinya, maka siapa yang undiannya keluar, beliau pergi bersamanya.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>7</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa melakukan undian itu diperbolehkan selama tidak mengandung unsur perjudian maupun riba.

---

<sup>6</sup>M. Ahmad Rahmatullah, “Hukum Arisan dan Kredit Bank untuk Berhaji”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, (Maret, 2019), 89.

<sup>7</sup>Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram (Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqh, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*, Terj. Irfan Maulana Hakim (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), 432.

Jadi, undian yang terdapat di dalam arisan itu boleh dilakukan selama tidak mengandung unsur judi maupun riba.<sup>8</sup>

Selain itu, juga didasarkan pada kebolehan akad qardh dalam syariat Islam. Karena arisan merupakan prinsip dari tolong-menolong atau qardh. Sehingga, hukum arisan diperbolehkan selama tidak melanggar syariat mengenai qardh. Sebaliknya, jika arisan itu melanggar hukum qardh maka hukumnya menjadi haram. Oleh karena itu, seorang anggota yang melebihkan pembayaran iuran arisan dengan maksud untuk mendapatkan arisan lebih awal maka hukumnya haram.<sup>9</sup>

## **B. Qardh**

### **1. Definisi Qardh**

Qardh secara bahasa berasal dari kata *qaradda* dengan sinonim *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberi hutang akan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhutang.

Sedangkan secara terminologi, qardh adalah suatu pinjaman yang dikembalikan dengan jumlah yang sama. Secara teknis qardh merupakan akad pinjaman yang diberikan oleh seseorang atau lembaga kepada orang lain, dengan mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama serta ketentuan waktu pengembalian didasarkan

---

<sup>8</sup>M. Ahmad Rahmatullah, "Hukum Arisan dan Kredit Bank untuk Berhaji", 91-92.

<sup>9</sup>Yoyok Praseto, *Ekonomi Syariah*, 167-169.

pada kesepakatan bersama. Pembayaran pengembalian dapat dilakukan dengan diangsur maupun langsung dilunasi.

Para ahli fiqh secara syar'i mendefinisikan qardh ialah sebagai berikut:

- a. Menurut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin menyatakan bahwa pinjaman ialah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, lalu diberikan kepada orang lain dan selanjutnya dikembalikan dalam kepunyannya dengan baik hati.
- b. Menurut Madzhab Maliki, qardh ialah pembayaran terhadap sesuatu yang bernilaidan untuk pembayaran selanjutnya harus sesuai atau tidak berbeda.
- c. Menurut Madzhab Hanbali, qardh ialah pemberian uang kepada seseorang yang menerima manfaat kemudian dikembalikan sesuai yang diberikan.
- d. Menurut Madzhab Syafi'i, qardh ialah mengalihkan suatu kepemilikan kepada seseorang, dan ia perlu membayarnya kembali kepada orang yang telah mengalihkan kepemilikannya tersebut.
- e. Menurut Sayid Sabiq, qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*), ketika ia telah mampu membayar maka harus mengembalikan sesuai dengan yang diterimanya.

- f. Menurut Syafi'i Antonio, qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.
- g. Menurut Bank Indonesia, qardh adalah pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman.<sup>10</sup>

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa qardh merupakan suatu akad antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang pertama sebagai pemberi uang atau barang kepada pihak yang kedua untuk dimanfaatkan. Dan pihak kedua harus mengembalikan uang atau barang tersebut sesuai dengan yang ia terima dari pihak pertama, serta tidak boleh ada penambahan maupun pengurangan.

## 2. Dasar Hukum Qardh

Transaksi qardh diperbolehkan oleh syariat Islam, hal tersebut didasarkan pada al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para ulama yakni:

- a. Al-Qur'an

<sup>11</sup> مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهُوَ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untungnya, dan baginya pahala yang mulia.” (QS. Al-Hadid [57]: 11)<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 93-94.

<sup>11</sup> QS. al-Hadid (57): 11.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 430.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ  
يُقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ<sup>13</sup> (٢٤٥)

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah, dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 245)<sup>14</sup>

وَإِنْ كَانَ دُوْعُسِرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقْتُمْ فَوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ { ٢٨٠ }<sup>15</sup>

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280)<sup>16</sup>

#### b. Hadits

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ  
أُسْرِي بِي عَلَىٰ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. وَالْقَرْضُ  
بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ! مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟  
قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ. وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ  
حَاجَةٍ. (رواه ابن ماجه)<sup>17</sup>

Artinya: “Dari Anas bin Malik berkata: bahwa Rasulullah bersabda: “Pada malam aku diisra’-kan, aku melihat di atas pintu surga tertulis: Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat dan memberi pinjamandengan delapan belas kali lipat. Maka akupun bertanya: “Wahai Jibril! Mengapa pinjaman itu lebih baik dari sedekah?” Ia menjawab: “Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta). Sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminjam kecuali karena ada perlu.” (HR. Ibnu Majah)

<sup>13</sup> QS. al Baqarah (2): 245.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 31.

<sup>15</sup> QS. al Baqarah (2): 280.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37.

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Terj. Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa', 1993), III: 238.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقاضِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا فَقَالَ  
أَعْطُوهُ سِنًا فَوْقَ سِنِّهِ وَقَالَ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه مسلم)<sup>18</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata seorang laki-laki datang menemui Rasulullah untuk menagih utang seekor unta, maka beliau bersabda, “Berilah dia unta yang lebih tua dari usia untanya”. Beliau melanjutkan, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang.”(HR. Muslim)

c. Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwa hukum qardh itu diperbolehkan. Qardh bersifat mandub atau dianjurkan kepada pemberi utang (*muqridh*) dan diperbolehkan bagi orang yang berhutang (*muqtaridh*). Hal ini didasarkan atas kebiasaan atau sikap manusia yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kegiatan pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya di dunia ini. Selain itu, agama Islam juga sangat memperhatikan dan mengerti akan kebutuhan umatnya.

### 3. Rukun dan Syarat Qardh

Berikut merupakan rukun dan syarat-syarat qardh:

- a. Orang yang berakad (*akid*) terdiri dari pemberi utang (*muqridh*) dan penerima utang (*muqtaridh*), dengan syarat sebagai berikut:
  - 1) *Muqridh* haruslah orang yang sudah cakap hukum untuk menggunakan hartanya secara mutlak.

---

<sup>18</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 7*, Terj. Darwis, et. al., (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), VII: 835.

- 2) *Muqridh* tidak ada paksaan dari siapapun untuk memberikan bantuan utang kepada *muqtaridh*, tetapi harus dari keinginan sendiri.
  - 3) *Muqtaridh* juga haruslah orang yang berakal, baligh dan tidak *mahjur* (orang yang tidak diperkenankan oleh syariat untuk mengatur hartanya karena faktor tertentu).
- b. Objek yang dihutangkan (*ma'qud alaih*)
- 1) Objek yang dihutangkan harus dapat diakadkan dengan salam. Sebab, segala sesuatu akan sah hukumnya apabila yang menjadi objek utang-piutang dapat diakadkan secara salam.
  - 2) Yang menjadi objek akad *qardh* haruslah barang yang mempunyai nilai manfaat. Sebab, akad *qardh* merupakan akad terhadap harta, sehingga tidak sah apabila tidak terjadi pemanfaatan terhadap objek tersebut.
- c. Sighat akad (*ijab qabul*)

Ungkapan serah terima harus jelas dan dapat dimengerti oleh orang-orang yang berakad, agar tidak menimbulkan konflik akibat salah paham dikemudian hari. Akad *qardh* tidak akan terlaksana kecuali adanya *ijab dan qabul* antara kedua belah pihak, hal ini sama seperti kegiatan jual beli.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wasilatul Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 105.

## C. Riba

### 1. Definisi Riba

Secara bahasa riba berasal dari bahasa Arab *ziyadah* yang berarti tambahan, *an-numuw* yang berarti berkembang, *al-uluw* berarti membesar dan *al-irtifa* atau meningkat. Sedangkan di dalam bahasa Inggris riba disebut *usury* yang berarti tambahan uang dari suatu modal yang didapatkan. Sedangkan secara istilah riba merupakan tambahan atas suatu harta antara dua belah pihak yang telah disyaratkan dalam suatu akad untuk tukar menukar harta.<sup>20</sup>

Riba merupakan suatu tambahan yang diperoleh dari kegiatan utang piutang antara pelaku akad yang mana telah diperjanjikan saat dimulainya perjanjian. Adanya unsur riba apabila si pemberi utang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan utang tersebut dengan tambahan tertentu. Riba ialah kelebihan dari suatu pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam sebagai imbalan atas jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut. Peminjam akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah yang lebih tinggi karena adanya perbedaan waktu pengembalian antara pinjaman itu diterima dengan pinjaman itu dibayarkan. Adanya perbedaan waktu pengembalian akan berdampak pada jumlah pinjaman yang harus dikembalikan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media Partner, 2019), 65.

<sup>21</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 9.



Jadi, pada intinya riba merupakan tambahan pokok atas modal atau harta dari suatu transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang diperoleh secara batil dan melanggar syariat Islam.

## 2. Dasar Hukum Riba

Para ulama telah sepakat bahwa kegiatan muamalah dengan cara riba merupakan haram, karena telah jelas di dalam al-Qur'an maupun Hadits terdapat pelarangan riba. Berikut merupakan landasan yang digunakan atas keharaman riba:

### a. Al-Qur'an

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ<sup>22</sup> (٣٩)

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum [30]: 39)<sup>23</sup>

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا<sup>24</sup> (١٦١)

Artinya: "Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka azab yang pedih.(161)" (QS. An-Nisa [4]: 161)<sup>25</sup>

<sup>22</sup> QS. ar Rum (30): 39.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 326.

<sup>24</sup> QS. an Nisa (4): 161.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 82.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠)<sup>26</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali-Imran [3]: 130)<sup>27</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۖ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)<sup>28</sup>

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. (278) Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).(279)” (QS. Al-Baqarah [2]: 278-279)<sup>29</sup>

#### b. Hadits

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَالَ رِبَا وَمُوكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم)<sup>30</sup>

Artinya: “Dari Jabir ra., Rasulullah saw., mengutuk pemakan riba, pemberi riba, pencatat, dan dua orang saksinya. Beliau melanjutkan, ‘Mereka semua sama.’” (HR. Muslim)

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَاً. (رواه مسلم)<sup>31</sup>

<sup>26</sup> QS. Ali Imran (3): 130.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 53.

<sup>28</sup> QS. al Baqarah (2): 278-279.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 37.

<sup>30</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 7*, 802-803.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 774.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib dan Wawasil bin Abdul ‘Abul A’la, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami, dari ayahnya Ibn Fudail, dari Ibn Abi Nu’m, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah saw., bersabda ‘Penukaran emas dengan emas sama timbangan dan ukurannya, perak dengan perak sama timbangan dan ukurannya. Barang siapa menambahi atau minta ditambahi maka dia telah berbuat riba’.” (HR. Muslim)

### 3. Macam-Macam Riba

Riba dibagi menjadi dua kelompok, yaitu riba yang terjadi dari adanya transaksi utang piutang dan riba yang terjadi dari transaksi jual beli. Berikut pembagian riba:

#### a. Riba Akibat Utang-Piutang

- 1) Riba Qardh, yaitu suatu tambahan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berutang.
- 2) Riba Jahiliyah, yaitu kelebihan pembayaran dari pokoknya akibat dari si penghutang tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditentukan.

#### b. Riba Akibat Jual Beli

- 1) Riba Fadhl, yaitu pertukaran antara barang sejenis yang berbeda kadar maupun ukurannya, sedangkan yang menjadi objek pertukaran merupakan barang ribawi. Barang ribawi tersebut seperti emas, perak, bahan makan seperti beras, gandum, kurma dan lainnya.
- 2) Riba Nasi’ah, yaitu penangguhan terhadap penyerahan atau penerimaan dari barang ribawi yang ditukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi’ah ini terjadi akibat

perbedaan, perubahan, maupun penambahan dari barang yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.<sup>32</sup>

#### **4. Dampak Praktik Riba dan Hikmah Pelarangan Riba**

Allah mengharamkan sesuatu pasti terdapat alasan tertentu. Dan setiap larangan yang diberikan oleh Allah, sesungguhnya memiliki tujuan untuk kebaikan umatnya. Oleh karena itu, berikut dampak dan hikmah dari pelarangan riba:

##### **a. Dampak Praktik Riba**

- 1) Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) terhadap si miskin. Sehingga menjadikan si kaya akan lebih kaya, dan yang miskin akan semakin miskin.
- 2) Dapat menyebabkan kebangkrutan apabila tidak disalurkan pada kegiatan produktif, karena kebanyakan pengelola modal dari sebuah usaha akan menyalurkan pada kegiatan yang belum atau tidak produktif.
- 3) Menyebabkan kesenjangan ekonomi, yang bahkan akan berdampak pada kekacauan sosial masyarakat.
- 4) Menyebabkan krisis ekonomi, karena adanya bunga yang harus dibayar oleh pegiat ekonomi.
- 5) Terjadinya ketidakharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>32</sup> Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 380-381.

6) Menyebabkan hilangnya rasa solidaritas untuk saling tolong menolong antar sesama manusia.<sup>33</sup>

b. Hikmah Pelarangan Riba

1) Memberi perlindungan terhadap harta umat muslim agar tidak digunakan secara batil.

2) Memberi dorongan umat muslim agar hartanya diinvestasikan terhadap usaha-usaha yang sehat dan bersih dari penipuan.

3) Menghindarkan adanya permusuhan dan perbuatan yang menyusahkan kepada saudaranya sesama muslim.

4) Menjauhkan orang muslim dari perbuatan yang zalim. Karena riba merupakan perbuatan zalim yang dapat mendatangkan kesusahan.

5) Membuka pintu kebaikan antar umat muslim untuk mencari bekal akhirat. Misalnya seperti memberi pinjaman kepada orang lain dengan tujuan untuk saling tolong menolong dan tanpa memberi kelebihan terhadap pinjaman tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 150.

<sup>34</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 24.

## D. Fatwa DSN MUI

### 1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

Menimbang :

- a. Bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."(QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."(QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”(QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَخَ عَنِ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، فَرَحَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).  
“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”(HR. Muslim).<sup>35</sup>

مَطْلُ الْعَيْيِ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah).<sup>36</sup>

لِيَ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya”(HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad)<sup>37</sup>

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya”(HR. Bukhari).<sup>38</sup>

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا..

<sup>35</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 11*, Terj. Darwis, et. al., (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), XI: 659.

<sup>36</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap BulughulMaram*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta: Akbarmedia, 2012), 232.

<sup>37</sup>Ibid., 228.

<sup>38</sup>Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju’fi Al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), II:92.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”<sup>39</sup>

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

*Pertama* : Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

---

<sup>39</sup>Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Juz II*, Terj. Moh. Zuhri, *et. al.*, (Semarang: Asy Syifa', 1992), II: 703.



6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

*Kedua* : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barangjaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

*Ketiga* : Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

*Keempat* :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>40</sup>

**2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000  
Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda  
Pembayaran**

Menimbang :

- a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran;
- b. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak;
- c. Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut syari'ah Islam;

---

<sup>40</sup> Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

- d. Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al- Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”<sup>41</sup>

3. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darim dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Juz II*, Terj. Moh. Zuhri, et al., (Semarang: Asy Syifa', 1992), II: 703.

<sup>42</sup>Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq (Jakarta: Akbarmedia, 2012), 232.

4. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawuddari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِيُؤَاغِدَ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”<sup>43</sup>

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضِرْرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”<sup>44</sup>

6. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرْرُ يُزَالُ.

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

Memperhatikan :

- a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10 Juni 2000.
- b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.

---

<sup>43</sup> Ibid., 228.

<sup>44</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Terj. Al-Ustadz H. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy Syifa', 1993), III: 165.

Menetapkan : FATWA TENTANG SANKSI ATAS NASABAH  
MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

*Pertama* : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

*Kedua* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

*Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran